

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.” Kata “dapat” dalam pasal 13 ayat (1) mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak.

Menurut Takdir Rahmadi, tujuan penyiapan dan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi para pihak, serta pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat hemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.⁹⁸

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan yang dijalankan oleh mediator dilakukan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mediator. Hal itu dilandaskan pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator.

Melalui analisis yang penulis dapatkan, di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang, Dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk menyepakati jadwal mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung

⁹⁸ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* hlm. 184

berperan dalam proses mediasi, ada 3 perkara di mana hakim mediator menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan kemungkinan akan gagalnya proses mediasi jika tidak ada keterlibatan dari para pihak. Dalam 4 segketa yang dimediasi, mediator hakim tidak melakukan kaukus. Dalam hal mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, mediator hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat resume mediasi. Terdapat perbedaan pendapat para mediator hakim mengenai cara mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi yakni Maria Ginting, SH, MKn, dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan prosedur mediasi yang akan ditempuh. Sementara itu, mediator hakim, Eka Ratna Widiastuti, SH., Mhum, dalam menjalankan tugasnya, memberitahu para pihak bahwa semua bentuk penyelesaian/keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan dari para pihak.

Hal ini merupakan kelemahan bagi mediator hakim dalam menjalankan perannya yang dapat penulis rangkum sebagai berikut.

1. Ketiadaan rincian yang jelas tentang tugas mediator dalam pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008 dipandang sebagai kelemahan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi mediator dan para pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para

pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahannya.

2. Selain itu disebut sebagai kelemahan karena rincian dalam tugas yang tidak pasti memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Dibuktikan dengan perbedaan pemikiran antara mediator hakim yang satu dengan yang lain dalam menjalankan perannya.

B. SARAN

1. Mediator juga perlu mempelajari lebih dalam dan mentaati kode etik profesi atau seperangkat aturan perilaku bagi para mediator untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.
2. Diperlukan adanya sertifikat bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, sekalipun di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak mewajibkan seorang mediator hakim harus memiliki sertifikat untuk menjalankan perannya, namun untuk mendorong kualitas jasa mediasi, sertifikat diperlukan sebagai bukti formal tertulis bahwa mediator telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Fikahayati, bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- Arsyad, Sitanala. 2010. *Konservasi Tanah & Air*, Bogor : Ipb Press
- Bevan, Alexander, Soemardjono (Penerjemah). 1992. *Alternative Dispute resolution*. London: Sweet and Maxwell.
- Berry, David. 1983. *Pokok-pokok Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Dawam Rahardjo, M. 1984. *Esai-Esai Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Echol, John, Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama,
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju
- Moore, Christopher, Soemardjono (Penerjemah). 1996. *The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey – Bass Publishers,
- Nolan, Haley, Soermadjono (Penerjemah). 1992. *Alternative Dispute Resolution*. New York: West Publishing Company.
- Sentosa, Mas Achmad, Wiwik Awiati. 2004. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Slamet, Margono. 1995. *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Lampung: UNILA
- Soekanto, Soerjono. 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali
- Soemardjono, 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapat Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan)*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sulistini, Elise T dan Rudy T. Erwin, 2007. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara
- Toha, Mifta. 1985. *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Usman, Rachmadi. 2003.*Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*,
Usman: Citra Aditya Bakti

Wiryan, I Wayan, I Ketut Artadi. 2009.*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.
Denpasar: Udayana University Press

_____, Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

_____, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

_____, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang

_____, Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

_____, 1848, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

_____, Pedoman Perilaku Mediator

Editor, *Mediasi*, Media Internet: Wikipedia.com, (diakses tanggal 16 Oktober
2015)